



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 101 ayat (3), dan Pasal 112 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Gampong, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/atau non tunai serta melakukan penyeteroran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, dan Objek Retribusi;
- c. pelaksana Pemungutan;
- d. tata cara Pemungutan;
- e. tata cara pemanfaatan Retribusi;
- f. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Retribusi;
- g. tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- h. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar;
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 10. pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah

- status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi PBG.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek, Wajib, Objek, dan Pelaksana Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. pusat kesehatan masyarakat; dan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

- (2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.
- (3) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
 - a. pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. surat keterangan miskin dari Pemerintah Gampong yang diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 3. surat keterangan tidak dijamin atau surat keterangan batas jaminan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah.
 - b. verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh kepala instalasi yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (4) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan/atau industri.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diselenggarakan di Pasar Rakyat, Pemungutan dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBK.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat ditugaskan kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
- (3) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Gampong yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Gampong;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (5) Pemerintah Gampong yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBK.

Pasal 15

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan kebersihan.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar Rakyat berupa fasilitas kios, los, dan/atau pelataran di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, dan/atau pelataran.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 23

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar.

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan usaha.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa penyediaan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

Pasal 26

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Paragraf 6

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitasnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitasnya.

Pasal 28

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 29

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dipungut setelah terjadi transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 7

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Kabupaten yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 33

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 8

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa pemanfaatan tempat penginapan milik Pemerintah Kabupaten di luar wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi bidang rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 36

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dipungut ketika orang pribadi hendak menginap di tempat penginapan milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 9

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan potong hewan ternak di rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak meliputi pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 38

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 39

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak dipungut setelah pelayanan potong hewan ternak di rumah potong hewan.

Paragraf 10
Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 41

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

- a. tempat rekreasi;
- b. objek pariwisata;
- c. tempat olahraga,

yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten.

- Pasal 42
- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
 - (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
 - (3) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
 - (4) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
 - (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

- Pasal 43
- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditugaskan kepada Pemerintah Gampong.
 - (2) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Gampong yang mendapatkan penugasan;
 - b. Objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Gampong;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (4) Pemerintah Gampong yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBK.

Pasal 44

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut:

- a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
- b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi:
 - a. tamu Pemerintah Kabupaten;
 - b. tamu Pemerintah Gampong tempat lokasi rekreasi dan pariwisata; dan/atau
 - c. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
- (3) Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi:
 - a. kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan
 - c. kegiatan pembinaan olahraga.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan Wajib Retribusi memberitahukan rencana kunjungan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga beserta maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 11

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten berupa hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten yang dihasilkan oleh Perangkat Kabupaten.

Pasal 48

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh perangkat Kabupaten yang menghasilkan produksi.

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Paragraf 12

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah meliputi aset daerah sebagaimana tercantum pada Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten.

Pasal 52

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten sesuai dengan tempat tercatatnya aset daerah.

Pasal 53

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
 - b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan;
 - c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
 - d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
- (4) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Paragraf 13

Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun tetapi belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.
 - (5) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
 - (6) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 57

- (1) Cara mengukur besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
 - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun;
 - b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sederhana yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRK.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
 - a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Kabupaten koordinator Pemungutan.
- (3) SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. tagihan BLUD;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (4) Bentuk SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
 - a. Petugas Pemungut;
 - b. Kasir BLUD;

- c. Bendahara Penerima;
 - d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRK.
 - (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.
 - (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRK dalam SIMBG.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 63

- (1) Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBK atau anggaran BLUD.

Bagian Kelima Denda

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRK.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi, sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRK kepada Kepala Perangkat Kabupaten dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Kabupaten melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Kabupaten memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - e. apabila Kepala Perangkat Kabupaten tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
 - f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pemungut Retribusi.
- (3) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Kabupaten pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan

- tembusan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- b. Perangkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan:
 - 1. Perangkat Kabupaten pelaksana Pemungutan;
 - 2. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - 3. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
 - d. penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penugasan Pemungutan kepada Pemerintah Gampong yang sudah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penugasan.

Pasal 69

Dokumen SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRK yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk Pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 29);
- 2. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 33);
- 3. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 34);

4. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 November 2024
20 Jumadil Awal 1446

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 November 2024
20 Jumadil Awal 1446

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

